

**ANALISIS KRIMONOLOGIS KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DUA OKNUM PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMKAB TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

**Oleh
I Made Swastre**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMONOLOGIS KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DUA OKNUM PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB TULANG BAWANG BARAT

Oleh

I Made Swastre, Erna Dewi, Budi Riski Husin
mswastre@yahoo.com

Kejahatan seperti melakukan penyalahgunaan narkotika bukanlah kejahatan asing lagi di negara ini baik muda, tua, kalangan artis sampai dengan kalangan pejabat juga banyak menggunakan narkotika. Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, adapun kasus yang terjadi dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, atas kasus penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat dan Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Anggota Reskrim Polresta Bandar Lampung, Psikolog Bandar Lampung, Tokoh Masyarakat dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Pemkab Tulang Bawang Barat terdapat dari faktor *intern* (dalam) dan *ekstern* (luar). Faktor intern yang bersumber dari dalam diri individu, seperti untuk meningkatkan stamina, lemahnya mental dan gangguan kepribadian. Faktor ekstern yang bersumber dari luar individu, yaitu seperti faktor lemahnya keimanan, lingkungan tempat tinggal yang buruk, dan lingkungan pergaulan yang negatif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan secara preventif oleh Badan Narkotika Provinsi Lampung seperti

konseling dan tes urine secara berkala dan berkesinambungan di dalam Lapas Narkotika paling tidak satu bulan sekali. Tidak hanya secara preventif, upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga secara represif dengan sanksi penegakan hukum ditindak langsung peredaran gelap di dalam Lapas Narkotika. Upaya penanggulangan ini dilakukan secara penal dan non-penal.

Adapun saran yang diberikan penulis Aparat penegak hukum melakukan upaya pendekatan humanis ke para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika juga penting, dalam rangka menekan *demand* narkoba. Serta mengadakan penyuluhan narkotika bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana proses penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: **Penyalahgunaan, Narkotika, Kordinasi, Kepolisian dan Dinas, Konseling**

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE CRIMINOLOGICAL CRIME OF NARCOTICS MISTAKE DONE BY TWO EMPLOYEES CIVIL STATE GOVERNMENT OF TULANG BAWANG BARAT

By

I Made Swastre, Erna Dewi, Budi Riski Husin
mswastre@yahoo.com

Crime such as committing narcotics abuse is no longer foreign crimes in this country, not only young, but also old, artists and officials also use narcotics. Drug or narcotics crimes based on Law Number. 35 of 2009 (Law No. 35 of 2009), providing quite severe sanctions for the criminals, as for the cases that occurred in two Civil Servants (PNS) Government of Tulangbawang Barat District (Tubaba) were arrested by officers of the Bandar Lampung Police Narcotics Investigation Unit, for cases of narcotics abuse . Based on this background, the problem in this study is whether the factors causing Narcotics Abuse Crime Are Conducted By Two Personnel of Civil Servants of West Tulang Bawang Regency and How the Narcotics Abuse Crime Prevention Measures Are Done By Two Personnel of Civil Servants of West Tulang Bawang Regency Government.

This study uses a normative juridical approach and empirical jurisdiction. The type of data consists of primary and secondary data. The resource person consisted of members of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, Bandar Lampung Psychologist, Community Leader and Criminal Law Lecturer at the Law Faculty of the University of Lampung. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the factors that cause a civil servant to commit narcotics abuse in the West Tulang Bawang Regency are from internal (inside) and external (outside). Internal factors come from their own individual, such as to increase stamina, weak mental and personality disorders. External factors come from outside the individual, such as lack of faith, poor living environment, and negative social environment. Prevention efforts that can be done to handle narcotics abuse by Civil Servants are carried out preventively by the Provincial Narcotics Agency in Lampung such as regular and continuous urine counseling and testing in Narcotics Prisons at least once in a month. Not only preventively, but also the efforts to combat

narcotics abuse committed by Civil Servants is repressively , with sanctions for law enforcement are directly dealt with in the illegal circulation in Narcotics Prisons. These preventions are carried out through reasoning and non-reasoning.

The suggestion given by the authors of law enforcement officials is making an effort to approach humanists and addicts of narcotics abuse in order to reduce drug demand. As well as conducting narcotics counseling for the community so that the community understands the process how the narcotics abused.

Keywords: Abuse, Narcotics, Coordination, Police and Service, Counseling

**ANALISIS KRIMONOLOGIS KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
DUA OKNUM PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB
TULANG BAWANG BARAT**

**Oleh
I Made Swastre**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMONOLOGIS KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN DUA OKNUM PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMKAB TULANG BAWANG BARAT**


Nama Mahasiswa : **I Made Swastre**


No. Pokok Mahasiswa : **1442011044**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas Hukum : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715198503 2 003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Firganefi, S.H., M.H.



[Handwritten signatures of Dr. Erna Dewi and F. Rizki Husin]

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :16 Mei 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul 'Analisis Kriminologis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat' adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Mei 2019
Pembuat Pernyataan,



I Made Swastre
NPM 1442011011

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purworejo pada Tanggal 08 Juni 1994, sebagai anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Nyoman Sarye dan Ibu Made Seri (Alm). Jenjang pendidikan penulis diawali dari pada Sekolah Dasar Negeri 1 Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2007. Penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2010, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas Negeri Yayasan Pembina Unila (YP Unila) dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur paralel dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Limau Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

1. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu turut dalam setiap perjuanganku.
2. Adik yang aku sayangi. Mudah-mudahan apa yang telah aku ini bisa menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita semua.
3. Seseorang yang spesial “Merry Cecilia, S.E”. Terima kasih untuk kasih sayang, pengertian, dan dukungannya selama ini.
4. Seluruh Dosen jurusan Hukum yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. Skripsi ini adalah salah satu bentuk realisasi dari semua ilmu yang telah bapak dan ibu ajarkan kepada penulis.
5. Para sahabatku tersayang “Zainuddin, S.H, M. Aji Alief, S.H, Hafish Aji Pangestu, dan Dio Buana Yuda”.
6. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian.

Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena Anda tidak tahu seberapa dekat Anda dengan kesuksesan .

“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know how close you are to success”

"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."

(Evelyn Underhill)

Karna kasih sayang murni-Ku pada mereka, yang bersemayam dalam hatinya, Aku menghancurkan kebodohan yang timbul oleh kegelapan, dengan sinar cahaya kebijaksanaan”.

(Bhagavad Gita X-11)

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DUA OKNUM PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB TULANG BAWANG BARAT”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
8. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 16 Mei 2019

Penulis

I Made Swastre

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	13
B. Pengertian Narkotika	16
C. Teori Penyebab Kejahatan.....	25
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	31
E. Golongan Narkotika	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
D. Penentuan Narasumber	39
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.....	41
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil.....	58
V. PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada hakikatnya penyalahgunaan atas Narkotika dalam klasifikasi norma-norma, menganggapnya sebagai kejahatan. Ringkasnya, baik hukum pidana maupun kriminologi telah menempatkannya sebagai kejahatan. Jika hal tersebut dianggap sebagai kejahatan, maka konsekuensinya ditempatkan sebagai perbuatan tercela yang memerlukan upaya penanggulangan berupa pencegahan dan penindakan. Atas kesenjangan itu, antara tujuan dihadapkannya Undang-Undang Narkotika dan yang terjadi di lapangan menjadi dasar untuk mengetahui sebab musababnya angka kejahatan Narkotika di Indonesia yang terus mengamali peningkatan secara drastis. Untuk menemukan sebab musabab meningkatnya angka kejahatan tersebut, jelaslah kalau kriminologi sebagai basis teori dan analisis tentang pola kejahatannya.

Dengan demikian melalui skop kajian kriminologi, yaitu etiologi kriminal dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan (*crime prevention*), maka kejahatan Narkotika yang mengalami peningkatan di Kota maupun di Kabupaten menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan etiologi kriminal dan *crime prevention*. Etiologi kriminal merupakan lapangan kajian kriminologi yang mempelajari sebab-musabab terjadinya kejahatan. Dalam kajian “etiologi” sebab musabab kejahatan telah diungkapkan oleh berbagai mazhab kriminologi, mulai

dari mazhab biologis, mazhab psikologis, mazhab sosiologis, hingga mazhab kritis.

Perkembangan penelitian kriminologi hingga sekarang, lebih banyak digunakan pendekatan gabungan antara pendekatan subyektif dan pendekatan obyektif. Pendekatan gabungan ini memandang kalau sebab musabab kejahatan bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi berbagai faktor penyebab saling berhubungan satu sama lain sehingga seseorang menjadi penjahat.

Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.¹

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat).

¹Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Fisip, UI Press.hlm.2

Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Kejahatan seperti melakukan penyalahgunaan narkoba bukanlah kejahatan asing lagi di negara ini baik muda, tua, kalangan artis sampai dengan kalangan pejabat juga banyak menggunakan narkoba. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana dari pandangan sosiologi hukum atau ilmu kriminologi yakni kejahatan. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan penyalahgunaan narkoba.²

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 (UU No.35 Tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba atau narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 (UU No.35 Tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya

² Irwan, Jasa Tarigan. *Penyalahgunaan narkoba dan penaggulangannya*. Yogyakarta : CV. Budi Utama. hlm.12

justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Ayat (1), Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 116 Ayat (1), sedangkan ketentuan mengenai ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati antara lain termuat dalam Pasal 113 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2) dan Pasal 121 Ayat (2). Terhadap penyalahgunaan atau pengguna narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, akan tetapi dikenakan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda dengan jumlah uang tertentu.

Seperti ada contoh yang pernah terjadi kasus :

Dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, atas kasus penyalahgunaan narkotika. Keduanya adalah Agus Kurniawan (35), bekerja di bagian Dinas Perpustakaan dan Andika Widya Utama (32), Kasubag Protokol Pemkab Tuba.Selain menangkap dua oknum PNS, polisi juga mengamankan dua perempuan dan satu laki-laki yakni, Octamia Kusuma (29), warga Tanjung Senang, Bandar Lampung dan Nurul Choria Nabila (22), warga Sukabumi, Bandar Lampung. Kemudian satunya lagi adalah Heldi Gunawan (34), warga Jagabaya, Bandar Lampung.Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Murbani Budi Pitono mengatakan, kelima pelaku ditangkap di lokasi berbeda."Kali pertama yang diamankan dua prempuan bernama Octamia Kusuma (29) dan Nurul Choria Nabila (22), keduanya ditangkap di Jalan Tirtaria Gg. Mawar, Tanjung Senang," ujar Murbani saat menggelar kasus di Mapolresta, Senin, 12 Maret 2018. Setelah dikembangkan, menurut Murbani, polisi kembali menangkap tiga pelaku narkoba, dua diantaranya adalah berstatus oknum PNS, di sebuah hotel di Bandar Lampung."Kelima pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan mendalami kasusnya," ungkap Murbani seraya menyebut polisi akan bertindak secara prosedural.³

³<https://www.jawapos.com/jpg-today/12/03/2018/tertangkap-nyabu-2-perempuan-catut-oknum-pns>. diakses 12 maret 2018.

Kejahatan yang terjadi didalam tersebut diatas tidak terjadi begitu saja dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.”

B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebabKejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian Kriminologi yang membahas mengenai Analisis Kriminologis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Tulang Bawang Barat Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Analisis Kriminologis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang menanggulangi Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Analisis Kriminologis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Pada ilmu kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan kedalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Momon Kartasaputra⁵, yaitu :

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2. Faktor eksternal, antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
 - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
 - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
 - e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
 - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

⁴Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Indonesia Press. hlm. 125.

⁵Momon, Kartasaputra. *Azas-azas kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.

Ada sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dan faktor struktural sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan⁶, antara lain:

- a. Teori *anomie* : konsep *anomie* oleh R. Merthson diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecendrungan pengadaptasian dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan *cultural*.
- b. Teori *differential association* : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- c. Teori *control sosial* : teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama akan suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku *delinkuen* terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang *definitive*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi keliru.
- d. Teori *frustasi status* : status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah.
- e. Teori konflik : pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupan sendiri.
- f. Teori *labeling* : teori ini yakni penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut.

⁶Indah, Sri Uteri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media. hlm.20.

Kriminologi memberikan penjelasan mengenai sebab sebab orang melakukan kejahatan⁷, yakni :

1. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku.
2. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
3. Pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku.

Adapun Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief⁸, adalah:

a. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “*Repressive*” atau disebut Penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).

b. Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-

⁷Prasetyo, Eko. 2005. *Guru: Mendidik Itu Melawan*. Jogjakarta: Riset. hlm.56

⁸ Barda, Arief Nawawi. 2010. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang : Pustaka Magister. hlm. 31

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention of crime without punishment*” (jalur “nonpenal”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan

agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁰

- a) Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹¹
- b) Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.¹² Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.¹³
- c) Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara keras dengan mengambil hak orang lain.¹⁴
- d) Penyalahgunaan Narkotika adalah mengkonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan , semangat dan halusinasi , dan mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).¹⁵
- e) Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.¹⁶

⁹ Solehuddin. 2011. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. hlm 32.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka. hlm.6.

¹² Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Fisip, UI Press. hlm. 2

¹³ Topo, Santoso. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.9

¹⁴ *Ibid*. hlm.20

¹⁵ Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1991). hlm. 1021

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian kriminologis, pengertian Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat, pengertian penanggulangan hukum dan teori penanggulangan.

III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan faktor penyebab dan upaya penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.

V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata “*crime*” (kejahatan) dan “*logos*” (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun teritorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi. Sedangkan menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran Undang-undang.¹⁷

Pengertian menurut para ahli¹⁸ :

- a) W.A Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

¹⁷Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. hlm.2

¹⁸*Ibid.* hlm 4

- b) Sutherland, Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
- c) Wood, Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahatdan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- d) Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- e) Walter Reckless, Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku *delinkuen* dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.

Bonger membagi Kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni¹⁹, meliputi :

1. Antropologi Kriminal

Pengertian Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri tubuh orang jahat, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

Pengertian Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok dari persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini ialah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

4. Psikologi Kriminil

Pengertian Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

¹⁹*Ibid.* hlm 6

5. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Pengertian Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil adalah ilmu mengenai penjahat yang sakit jiwa atau urat syarat.

6. Penologi

Pengertian Penologi ialah ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan²⁰, meliputi :

1. Higiene Kriminil

Pengertian Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan sistem jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Pengertian Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jikadisebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik.

Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sekian pembahasan mengenai pengertian kriminologi, semoga tulisan saya mengenai pengertian kriminologi dapat bermanfaat.

Ruang lingkup kriminologi menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

²⁰Momon, Kartasaputra. *Azas-azas kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. hlm. 23

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :

- a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

B. Pengertian Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Smith Kline dan french Clinical staff membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut :

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).”²¹

²¹Smith Kline dan french Clinical staff. *Drug Diplomacy in the Twentieth Century: An International Hidtory* (London: Routledge, 2000). hlm. 114

Hari Sasangka menjelaskan bahwa defenisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.²²

M. Ridha Ma'roef mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :

- a) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis *candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.
- b) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
- c) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *nercotic and dangerous drugs*.²³

²²Hari, Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika*. hlm. 46

²³M. Ridha Ma'roef. *Narkotika: Masalah dan bahayanya*. hlm. 80

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.²⁴

2. Jenis-jenis Narkotika

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.²⁵

b. Morphin

Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, tidak berbau,

²⁴Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, hlm. 59.

²⁵*Ibid.* hlm 20

rasanyapahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.²⁶

c. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja.²⁷, dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :

- a) Berbentuk rokok lintingan yang disebut *reefer*
- b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
- c) Berbentuk daun, biji, dan tangkai untuk rokok
- d) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- e) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.

d. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erithroxylon* dari keluarga *erythroxlaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erithroxylon* dari keluarga

²⁶*Ibid.* hlm.25

²⁷Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, hlm. 150

erythroxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-benzoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.¹³)

Bentuk dan macam *cocaine* yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

- a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna
- b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca)
- c) Bubuk berwarna putih seperti tepung
- d) Tablet berwarna putih.

Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimulant saraf pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obat ini banyak disalahgunakan (drug abuse) sehingga menimbulkan ketagihan (adiksi) bagi penggunanya. Kokain berasal dari daun *Erythroylon Coca L.* Tanaman tersebut kebanyakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa.²⁸

e. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

²⁸Hari, Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika*. hlm. 155

f. Ekstasi

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Pengaruh langsung pemakaian ekstasi²⁹, yaitu :

- a) Perasaan gembira yang meluap-luap
- b) Perasaan nyaman
- c) Rasa mual
- d) Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)
- e) Meningkatnya kedekatan dengan orang lain
- f) Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang
- g) Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
- h) Paranoia, kebingungan
- i) Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
- j) Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).

²⁹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, hlm. 160

g. Heroin

Jenis-jenis narkoba selanjutnya adalah heroin. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.

Pengaruh langsung pemakaian heroin yaitu:

- a) Melambatnya denyut nadi
- b) Tekanan darah menurun
- c) Otot menjadi lemas
- d) Pupil mengecil
- e) Hilang kepercayaan diri
- f) Suka menyendiri
- g) Seringkali berdampak kriminal, misalnya berbohong, menipu
- h) Kesulitan saat buang air besar
- i) Sering tidur
- j) Kemerahan dan rasa gatal pada hidung
- k) Gangguan bicara (cadel)

h. LSD atau *Lysergic Acid*

LSD adalah jenis narkoba yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil.

Pengaruh langsung pemakaian LSD yaitu:

- a) Sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu
- b) Sering terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya

- c) Sering juga mengalami paranoid akibat hal-hal yang dihalusinasikannya
- d) Denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat
- e) Diafragma mata melebar
- f) Mengalami demam
- g) Sering depresi dan merasa pusing
- h) Memiliki rasa panik dan takut yang berlebihan
- i) Mengalami gangguan persepsi.

i. Nipam

Nipam adalah sejenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi anseitas. Biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol yang sebenarnya dapat berisiko bahaya bagi penggunaannya.

Pengaruh langsung pemakaian nipam yaitu:

- a) Mengalami cadel saat berbicara
- b) Jalan sempoyongan
- c) Wajah menjadi kemerahan
- d) Menjadi banyak bicara
- e) Kurang fokus
- f) Turunnya kesadaran

3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

C. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis

kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan³⁰, adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah

³⁰Zaidan, M.Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11-12

dan memberantasnya.³¹ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³² Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika

³¹ Yermil, Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung. PT. Refika Aditama. hlm. 179

³² Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 78

ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan³³, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁴

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal

³³Abintoro, Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. hlm. 78-79

³⁴Anang, Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 19

dapat membuahakan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologi seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang

tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.³⁵

Dalam masalah kejahatan, maka teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya (faktor etiologi)³⁶, secara umum dibagi tiga, yaitu:

- a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis
Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologi
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
- c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab terjadinya dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Arief Nawawi, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya

³⁵Indah, Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media. Bantul. hlm. 72-73

³⁶<http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>. 2 desember 2013, 00:23.

perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur³⁷, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
 - a) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidanaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.³⁸

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi

³⁷Andi, Hamzah.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 17

³⁸Andi , Hamzah. *ibid.* hlm 18

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai *“The Prevention of Crime and Treatment of Offenders”* ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.³⁹

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah *“mental health”*, *“national mental health”* dan *“child welfare”* ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur *“prevention (of crime) without punishment”* (jalur “nonpenal”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi

³⁹Bambang, Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta. Hlm. 51

upaya non penal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.⁴⁰

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor–faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya–upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-*preventif*.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-*preventif* dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara *continue* termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif

⁴⁰Bambang, Poernomo. *Ibid.* hlm. 52

dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.⁴¹

E. Golongan Narkotika

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor. 35 Tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

⁴¹Bambang, Poernomo. *Ibid.* hlm. 53

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.⁴² Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan. Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan

⁴²Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. hlm..5

cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan Yuridis Empiris, data empiris dalam penelitian ini berupa beberapa kasus Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.⁴³
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

⁴³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

²³ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 12

- a) Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang Nomor UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan di telah untuk disaripatikan dengan judul skripsi “Analisis Kriminologis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Dua Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat”.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b *Interpretasi*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.⁴⁴ Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Anggota Reskrim Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Psikolog di Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Tokoh Masyarakat | : 1 orang |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah: 4 orang

⁴⁴<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9November 2015, pukul 23.17 WIB.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Pemkab Tulang Bawang Barat terdapat dari faktor *intern* (dalam) dan *ekstern* (luar) dari pegawai negeri sipil sebagai individu pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba. Faktor intern yang bersumber dari dalam diri individu, seperti untuk meningkatkan stamina, rasa ingin tahu, coba-coba dan lemahnya mental dan gangguan kepribadian. Faktor ekstern yang bersumber dari luar individu, yaitu seperti faktor lemahnya keimanan, lingkungan tempat tinggal yang buruk, lingkungan pergaulan yang negatif, masalah dalam lingkungan kantor, faktor kemajuan informasi dan teknologi, pengaruh buruk media massa dan faktor ekonomi.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan secara preventif oleh Badan Narkotika Provinsi Lampung seperti konseling dan tes urine secara berkala dan berkesinambungan dilingkungan Pemkab Tubabadan juga di dalam Lapas Narkotika paling tidak satu bulan sekali. Tidak hanya secara preventif, upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga secara represif dengan sanksi penegakan hukum ditindak langsung peredaran gelap didalam Lapas Narkotika . Upaya penanggulangan ini dilakukan secara penal dan non penal. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung juga turut berperan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini dengan cara melakukan

rehabilitasi bagi pemakai dan pecandu narkoba dan melakukan pembinaan. Pembinaan ini bertujuan untuk mengembalikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut agar diterima dan berguna bagi masyarakat serta sebagai bekal untuk melanjutkan hidup baru dengan harapan tidak akan mengulangnya lagi. Selain sanksi pidana pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba juga harus mendapatkan sanksi administrasi seperti pemecatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

- a. Aparat penegak hukum melakukan upaya pendekatan humanis ke para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba juga penting, dalam rangka menekan *demand* narkoba. Terkait penanganan penyalahgunaan narkoba, Indonesia menunjukkan strategi yang seimbang dan terpadu termasuk pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba terkait proses hukum. Agar upaya penanganan tersebut maksimal, maka sinkronisasi antar sektor menjadi bagian yang sangat penting
- b. Adanya penyuluhan narkoba bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana proses penyalahgunaan dapat terjadi dan berbagai narkoba jenis baru sehingga lebih peka terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sekitar, sehingga kinerja dari aparaturnegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dapat terbantu dengan adanya dukungan dari masyarakat, dan yang terpenting masyarakat juga jangan takut melapor kepolisian apabila ada tempat yang sering kali melakukan transaksi narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum*.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: SinarGrafika.
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Budhijanto, dan Rivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvegasi*. Bandung: Reflika Adi Tama.
- Clinical staff , Smith Kline dan french. 2000. *Drug Diplomacy in the Twentieth Century: An International Hidtory* (London: Routledge).
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko, Prasetyo. 2005. *Guru: Mendidik Itu Melawan*. Jogjakarta: Riset.
- Gunakarya Wildiada. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ma'ruf, M. Ridha. *Narkotika: Masalah dan bahayanya*.
- Momon, Kartasaputra. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Muhammad, Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta:Fisip, UI Press.
- Nawawi, Barda Arief. 2010. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang : Pustaka Magister.
- Nasional Badan Narkotika. 2009. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. BNN Republik Indonesia

- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Santoso, Topo. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Priyanto, Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Solehuddin. 2011. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Uteri, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Zaidan, M.Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lietratur Undang- Undang :

- Undang-Undang Nomor UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik *jo* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet :

- <http://blogger.lat1>, pengertian narasumber
- <http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>
- Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>
- Sumber internet (<http://www.indotelko.com>)